SALINAN

PEMERINTAH ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU
JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 87 ayat (2) Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue perlu menyusun Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);

Peraturan...../-2-

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati Simeulue adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut Sekda.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue.
8. Bidang adalah bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue.
11. Unit Pelaksana teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana operasional dilapangan.
12. Kepala Unit pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue.
14. Eselonering adalah tingkatan atau Jenjang Jabatan Struktural.

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini disusun rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum.

BAB III...../-3-

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
d. Bidang Bina Marga;
e. Bidang Cipta Karya;
f. Bidang Pengairan;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan perlengkapan;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Kepegawaian.

(3) Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari:
a. Seksi Data dan Informasi;
b. Seksi Penyusunan Program; dan
c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang Bina Marga, terdiri dari:
a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
c. Seksi Pengujian dan Peralatan.

(5) Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
a. Seksi Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
b. Seksi Perumahan, Pemukiman dan Air Bersih; dan
c. Seksi Bangunan dan Pemeliharaan Gedung.

(6) Bidang Pengairan, terdiri dari:
a. Seksi Irigasi, Rawa, Sungai dan Pantai;
b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan; dan
c. Seksi Konservasi Sumber Daya Air dan Hidrologi.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Simeulue melalui Sekda.

(2) Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

UPTD...../-4-

(6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi tugas dan fungsi UPTD.

(7) Sub Bagian pada UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang bina marga, cipta karya dan pengairan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pembinaan dan pengendalian/pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas
b. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang;
c. pembinaan, pengendalian dan perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, cipta karya dan pengairan;
d. pembinaan penyiapan atas rancangan peraturan-peraturan dan produk hukum di bidang bina marga, cipta karya dan pengairan;
e. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang bina marga, cipta karya dan pengairan;
f. pengawasan dan pengendalian pengelolaan di bidang bina marga, cipta karya dan pengairan;
g. pengkoordinasian lintas dinas terkait, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;'
h. pelaksanaan penetapan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan di bidang bina marga, cipta karya dan pengairan;
i. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan, mengawasi dan mengendalikan sarana dan prasarana bina marga, cipta karya dan pengairan;
j. pelaksanaan penyelenggaraan operasional pemeliharaan dan rehabiltasi pada bidang bina marga, cipta karya dan pengairan;
k. pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi database bidang bina marga, cipta karya dan pengairan;
l. pelaksanaan pembinaan pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum bidang bina marga, cipta karya dan pengairan;
m. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas
n. pembinaan dan peningkatan kompetensi kwalitas sumberdaya manusia terhadap penguasaan teknologi;'
o. pelaksanaan rekomendasi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan penguasaan bina marga, cipta karya dan pengairan;
p. pelaksanaan rekomendasi izin atas pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bidang bina marga, cipta karya dan pengairan;
q. pembinaan (UPTD);
r. pelaksanaan penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekda;

pelaksanaan...../-5-

s. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati, Wakil Bupati dan/atau Sekda sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan.

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pengelolaan dan pelayanan adminsitrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
d. pembinaan teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
e. pembinaan teknis kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
f. pelaksanaan pemberian penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan kantor, pelaksanaan hubungan masyarakat, protokoler, pemeliharaan perpustakaan dan kearsipan dinas.

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

(3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Kepala Bidang Penyusunan Program Evaluasi Dan Pelaporan

Pasal 11

Kepala Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyusunan program data, informasi, penyuluhan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bina marga, cipta karya dan pengairan.

Kepala...../-6-

Pasal 12

Kepala Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan data, informasi, penyuluhan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bina marga, cipta karya dan pengairan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBA, APBN dan sumber dana lainnya;
d. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum;
e. pelaksanaan penelitian, pengkajian, penyuluhan pelaksanaan kegiatan bina marga, cipta karya dan pengairan;
f. pelaksanaan penyiapan data dan informasi di bidang pelaksanaan kegiatan bina marga, cipta karya dan pengairan;
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kegiatan bina marga, cipta karya dan pengairan;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan, penyuluhan, pelayanan data dan informasi bidang terkait lainnya dilingkungan Dinas.

(2) Kepala Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan menyusun rencana strategis,rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBA, APBN dan sumber dana lainnya.

(3) Kepala Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja,pelaporan standar pelayanan minimum dan rencana kinerja Dinas.

Paragraf 4
Kepala Bidang Bina Marga

Pasal 15

Kepala Bidang Bina Marga adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembangunan, pemeliharaan, pengujian dan peralatan dalam pelaksanaan kegiatan jalan dan jembatan.

Pasal 16

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, pengawasan, pembangunan, pemeliharaan, pengujian, dan peralatan dalam kegiatan pelaksanaan jalan dan jembatan.

Pasal 17...../-7-

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepala bidang bina marga mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan, pemeliharaan jalan, jembatan, pengujian Laboratorium, peralatan berat dan bangunan pelengkap lainnya di bidang bina marga;
b. perumusan kebijakan teknis jalan, jembatan, pengujian Laboratorium, peralatan berat, dan bangunan pelengkap lainnya di bidang bina marga;
c. pelaksanaan koordinasi dalam hal pengendalian, pembinaan, perencanaan, pengawasan, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pengujian Laboratorium, peralatan berat untuk peningkatan mutu program kegiatan bidang bina marga;
d. pengendalian dan evaluasi perencanaan teknis, pengawasan teknis, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pengujian laboratorium peralatan berat untuk peningkatan mutu program kegiatan bidang bina marga;
e. pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan prasarana jalan, jembatan, peralatan berat dan perlengkapan laboratorium;
f. pengendalian dan pembinaan, pengawasan dan perencanaan teknis untuk menjaga kualitas dan kuantitas mutu pembangunan sarana dan prasarana bidang bina marga;
g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam dengan instansi atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengawasan teknis, penyusunan rencana kerja, pemetaan, survey, pengkajian dan peningkatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.

(2) Kepala Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengawasan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan.

(3) Kepala Seksi Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melakukan perhitungan, pengujian dan inspeksi terhadap kondisi peralatan sarana dan prasarana kebinamargaan, swakelola dan mengelola peralatan sarana dan prasarana kebinamargaan.

Paragraf 5
Kepala Bidang Cipta Karya

Pasal 19

Kepala bidang cipta karya adalah unsur pelaksana teknis di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, bangunan gedung, pemeliharaan gedung, perumahan, pemukiman, air bersih dan limbah.

Pasal 20

Kepala bidang cipta karya mempunyai tugas melakukan kegiatan tata ruang, pengembangan wilayah, penataan bangunan dan lingkungan, jasa konstruksi, sarana dan prasarana penyehatan lingkungan, perumahan, permukiman, air bersih dan limbah.

Pasal...../-8-

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan tata ruang, penataan bangunan, jasa konstruksi, penyehatan lingkungan, perumahan permukiman, air bersih dan limbah;
b. perumusan kebijakan teknis tata ruang, penataan bangunan, jasa konstruksi, penyehatan lingkungan, perumahan permukiman, air bersih dan limbah;
c. pelaksanaan koordinasi tata ruang, fasilitas, penataan bangunan, jasa konstruksi, penyehatan lingkungan, perumahan permukiman, air bersih dan limbah;
d. penyelenggaraan penataan tata ruang, penataan bangunan, jasa konstruksi, , penyehatan lingkungan, perumahan, permukiman, air bersih dan limbah;
e. pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tata ruang, penataan bangunan, jasa konstruksi, penyehatan lingkungan, perumahan permukiman, air bersih dan limbah; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Seksi Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyusunan, perencanaan, penataan, pengembangan, pengumpulan data dan informasi, pengelolaan, pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan tata ruang bangunan dan wilayah.

(2) Seksi Bangunan dan Pemeliharaan Gedung mempunyai tugas melakukan penyusunan, persiapan, penelitian, penyelenggaraan, pemeliharaan, pembangunan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi dan bangunan gedung pemerintah.

(3) Seksi Perumahan, Pemukiman dan Air Bersih mempunyai tugas melakukan perencanaan teknis, penyusunan data, penyiapan bahan, pengelolaan limbah dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan, pemukiman dan air bersih.

Paragraf 6
Kepala Bidang Pengairan

Pasal 23

Kepala Bidang Pengairan adalah unsur pelaksana teknis di bidang irigasi, rawa, pantai, sungai, danau, waduk, operasi dan pemeliharaan pengairan, konservasi sumber daya air dan hidrologi.

Pasal 24

Kepala bidang pengairan mempunyai tugas melakukan kegiatan irigasi, rawa, pantai, sungai, danau, waduk, operasi dan pemeliharaan pengairan, konservasi sumber daya air dan hidrologi.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala bidang pengairan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program, perencanaan bidang pengairan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pengairan;
c. pelaksanaan koordinasi bidang pengairan;

penyelenggaraan...../-9-

d. penyelenggaraan penataan bangunan bidang pengairan;
e. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sungai, danau dan waduk;
f. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pengairan;
g. pembinaan, pemberian tugas dan evaluasi kepada bawahan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

(1) Kepala Seksi Irigasi, Rawa, Sungai dan Pantai mempunyai tugas melakukan penyusunan, penyiapan, pengendalian, survey, pengelolaan, rekomendasi, pembangunan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana jaringan irigasi, rawa, pantai, sungai, danau dan waduk.

(2) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai tugas melakukan operasi dan pemeliharaan, penyusunan, survey, pengendalian, rehabilitasi, penyiapan, pemberdayaan perorangan atau kelembagaan dalam kegiatan pelaksanaan jaringan irigasi dan infrastruktur pengairan lainnya.

(3) Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Air dan Hidrologi mempunyai tugas melakukan penyusunan, survey, pemetaan, penyiapan, konservasi, pengelolaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan sumber daya air dan hidrologi.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian pada UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 30...../-10-

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING
Pasal 31

(1) Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.

(2) Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.

(3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.

(4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

(5) Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

(6) Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

(7) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian pada UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian pada UPTD melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas.

Pasal 33

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 34

Atas dasar Pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewewenangan-kewewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII...../-11-

BAB VIII
PEMBIAYAAN

PasaL 35

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 19 November 2015 M
07 Shafar 1437 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

RISWAN NS

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 19 November 2015 M
07 Shafar 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ttd

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 30